



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 138/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASKUR Alias KULU;**
Tempat lahir : Kabonga Besar;
Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun / 4 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Loli Tasiburi Kec. Banawa Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 138/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 4 Oktober 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg. Perkara PDM-55/DONGG/Euh.2/08/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **NASKUR alias KULU** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban SAHINA. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa bergerak dari arah Palu menuju ke arah Donggala mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS, sementara korban SAHINA bergerak dari arah sisi kanan kalau dari arah Palu menuju ke arah sebelah kiri jalan. Dengan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut yaitu ± 60 km/jam dengan gigi porseneleng yakni gigi 4 (empat), sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bergerak setelah mendaki kemudian jalan penurunan tiba-tiba korban tersebut menyeberang sehingga Terdakwa hilang kendali dan menabrak korban yang terkena pada sepeda motor Terdakwa pada bagian stir sebelah kanan. Posisi akhir dari sepeda motor Terdakwa yakni terjatuh dan terseret di bagian jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu dan Terdakwa terjatuh bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu, sementara untuk korban terjatuh terseret sekitar 2 (dua) meter ke arah Donggala di jalan sebelah kiri. Yang menjadi penyebab kejadian kecelakaan tersebut yakni karena Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dimana Terdakwa tidak sempat melihat korban karena pada saat sebelum tabrakan dikarenakan kejadiannya malam sehingga Terdakwa tidak melihat korban langsung menyeberang jalan dan Terdakwa tidak membunyikan klakson;

Akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor. 353/ 10/ V/ 2016/ RSU tertanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Munawarah, menemukan kelainan: Pendarahan pada bagian kepala, bengkak pada pelipis kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri, Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul. Dengan berpendapat bahwa luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Dan akhirnya korban meninggal dunia, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/316/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SUKARMAN yakni Kepala Desa Loli Oge;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-55/DONGG/Euh.2/09/2016 tertanggal 12 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NASKUR** alias **KULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NASKUR** alias **KULU** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar SIM C AN. **NASKUR** ;

Dikembalikan kepada terdakwa Naskur Alias Kulu ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASKUR** alias **KULU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal Dunia** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NASKUR** alias **KULU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **NASKUR** alias **KULU** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar SIM C AN. NASKUR;

Dikembalikan kepada terdakwa Naskur alias Kulu;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.DGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Oktober 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/ PN.DGL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 Oktober 2016 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Oktober 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan tersebut dalam hal penjatuhan pidana badannya kurang memenuhi rasa keadilan dan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa NASKUR Alias KULU, yang mengendarai kendaraan bergerak laju dengan kecepatan yang diperkirakan sekitar ± 60 Km / jam tanpa memperhatikan atau menghiraukan pejalan kaki yang menyeberang jalan sehingga peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi;
Sedangkan korban SAHINA sudah berumur yaitu 60 (enam puluh) tahun dengan kondisi kaki yang agak pincang yang meninggalkan banyak anak



cucu sehingga keluarga korban merasa sangat kehilangan atas kematian korban tersebut ;

3. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SAHINA meninggal dunia sehingga mengakibatkan keluarga besar korban mengalami kesedihan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 oktober 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 6 Oktober 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat / keluarga atau terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa, disamping itu kecepatan ± 60 Km / jam dan tanpa menghiraukan pejalan kaki yang menyeberang sehingga terjadi kecelakaan dan akibatkan korban mati ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh jaksa / Penuntut Umum tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan 60 Km /jam dengan gigi persneling 4 (empat) setelah tiba di jalan Desa Oli Oge, Kec. Banawa Kab. Donggala yang agak mendaki kemudian jalan turun, tiba-tiba korban Sahina menyeberang jalan dari sisi kanan kalau dari arah palu menuju ke arah sebelah kiri jalan di Desa Oli Oge, Kec. Banawa Kab. Donggala sehingga Terdakwa hilang kendali dan akhirnya menabrak korban yang mengenai pada bagian sepeda motor terdakwa pada bagian stir sebelah kanan;



Menimbang bahwa namun demikian meskipun hal tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan terdakwa karena tidak sempat mengerem kendaraan dengan baik atau membunyikan klakson sepeda motor namun demikian majelis Hakim berpendapat pula bahwa korban juga mempunyai andil / peran terjadinya kecelakaan dimana meskipun terdakwa tidak mengerem kendaraan dengan baik atau membunyikan klakson namun demikian terdakwa telah menyalakan lampu karena waktu kejadian sekitar jam pukul 19.00 wita malam hari yang setidak tidaknya korban sebelum menyeberang telah melihat ada sepeda motor yang sedang melaju karena adanya sorot lampu tersebut namun demikian oleh karena korban tidak memperhatikan sorot lampu tersebut sehingga korban tetap menyeberang akhirnya terjadi kecelakaan ;

Menimbang bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl tertanggal 4 Oktober 2016 serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut (ex pasal 310 ayat 4 Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang undang undang lalu lintas angkutan jalan) telah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl tanggal 4 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H** Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum** dan **H. SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum

Ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H

Ttd.

H. SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGANTI

Ttd.

SARIPA MALOHO, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PT PAL